



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 317 /VI.02/HK/2023

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/802/VI.02/HK/2022;
- b. bahwa agar pelaksanaan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan optimal, perlu dilakukan penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini dinilai cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor 900/252/V.16/2023 perihal Permohonan Pengganti Sementara Bendahara Pengeluaran, tanggal 02 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGgantian BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada nomor urut ke-18 kolom 5, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/317/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 25-5-2023

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
		L A M A	B A R U
1	2	3	4
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	MIRA KORDIANTI, S.E. NIP. 19780603 201001 2 010 Penata Tk I/III.d	LAILA ROSITA HN, S.E. NIP. 19800726 201001 2 021 Penata Tk I/III.d

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI